



Waqf Center for Indonesian Development & Studies

HUTAN WAKAF

CERITA DARI TANAH RENCONG

**Waqf Center for Indonesian Development and Studies
2021**

WaCIDS Working Paper No. 1
Hutan Wakaf: Cerita dari Tanah Rencong

Dipublikasikan oleh Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS)

Ditulis oleh Tasya Arviannisa, Salwa Athaya Syamila, Nining Islamiyah, Neneng Ela Fauziyyah

Direviu oleh Imam Wahyudi Indrawan, Lisa Listiana

Data penelitian diperoleh dari Azhar, Nizar Hosfaikoni Hadi

Halaman sampul didesain oleh Halah

Foto orisinil diambil dari Canva

Rekomendasi Sitasi:

Arviannisa, T., Syamila, S. A., Islamiyah, N., & Fauziyyah, N. E. (2021). Hutan Wakaf: Cerita dari Tanah Rencong. WaCIDS Working Paper, 1. Jakarta, Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS)

Hutan Wakaf: Cerita dari Tanah Rencong

Salwa Athaya Syamila¹, Tasya Arviannisa²,
Nining Islamiyah³, Neneng Ela Fauziyyah⁴

Abstrak

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai hutan hujan tropis subur di dunia. Potensi ini masih belum dapat dimaksimalkan karena masih terdapat banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yaitu deforestasi hutan, sehingga bencana alam dan perubahan iklim di Indonesia rentan terjadi. Akibatnya, ekosistem hutan terganggu dan berdampak pada keseimbangan lingkungan. Permasalahan ini menjadi pemicu munculnya hutan wakaf dari gerakan peduli hutan oleh komunitas hutan tersisa di Aceh. Tujuan adanya hutan wakaf yaitu memperbaiki ekosistem hutan, membantu mata pencaharian penduduk sekitar, meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk setempat dari pengelolaan hutan, dan konservasi hutan sekaligus kegiatan ekowisata berbasis hutan wakaf. Dalam mengembangkan hutan wakaf, peran dari regulator, fasilitator, motivator serta pengawas sangat diperlukan. Hal ini untuk membantu dalam meningkatkan kepedulian segenap masyarakat dalam memajukan hutan wakaf di Indonesia.

Kata kunci: ekosistem, wakaf, hutan wakaf

1. PENDAHULUAN

Data yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nation (2020) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai hutan hujan tropis sangat subur dan menjadi salah satu paru-paru dunia. Data tersebut menjelaskan bahwa Indonesia masuk ke dalam delapan negara terbaik dari seluruh negara di dunia dalam hal kontribusi penyumbang area hutan terbesar. Hutan Indonesia berkontribusi sebesar 2.3 persen dari seluruh hutan di dunia dengan jumlah tanah seluas 92 juta hektar. Namun, permasalahan terkait tingkat deforestasi hutan Indonesia juga masih sangat besar. Hal ini memicu terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

¹ Institut Agama Islam Tazkia. Corresponding author. Email: tasyaarviannisa30@gmail.com

² Institut Agama Islam Tazkia

³ Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS)

⁴ Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS), UIN Sunan Kalijaga

Global distribution of forests showing the ten countries with the largest forest area, 2020 (million hectares and % of world's forest)




Figure 1 Sebaran Hutan Hujan Dunia
 Sumber: <http://www.fao.org/state-of-forests/en/>

Tidak hanya itu, deforestasi hutan juga berdampak pada perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon yang memberi dampak kerusakan terhadap keseimbangan lingkungan. Turunnya hujan bisa berubah menjadi zat yang berbahaya seperti hujan asam akibat banyaknya polusi. Selain itu, pemanasan global bisa terjadi akibat pantulan sinar matahari ke bumi saat ketersediaan hutan tidak mencukupi. Tanpa adanya penyerapan dari tanaman hijau, panas matahari juga akan langsung mudah dibiaskan ke bumi. Selain itu, penggunaan peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC yang memanfaatkan gas *Chlorofluorocarbon* (CFC) juga memicu menipisnya lapisan ozon dan menimbulkan pemanasan global atau juga biasa disebut efek rumah kaca. Keberadaan hutan bisa menyerap sinar matahari dan menjadikannya sebagai oksigen, menurunkan tingkat polusi udara serta mencegah pemanasan global. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Seymour dan Busch (2016) yang menyatakan bahwa deforestasi berkontribusi terhadap ketidakseimbangan iklim sehingga perlu adanya rehabilitasi hutan agar hutan kembali kepada fungsinya sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan.




Figure 2 Proses Terjadinya Efek Rumah Kaca

Sumber: <https://www.berwirausaha.net/2019/03/penyebab-efek-rumah-kaca-dan-cara-mengatasinya.html/>

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020), hampir 3000 bencana alam di Indonesia yang menyebabkan 370 orang meninggal dunia dan lebih dari 6 juta orang kehilangan tempat tinggal di sepanjang tahun 2020. Permasalahan ini menjadi serius dan perlu segera diselesaikan dengan solusi efektif, salah satunya dengan rehabilitasi hutan. Tujuan dari rehabilitasi pada hutan yang mengalami kerusakan yaitu untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem hutan yang terdiri dari area tangkapan air dan menjaga perubahan iklim. Alamsyah (2021) menyatakan bahwa meskipun dana rehabilitasi hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah berada pada peringkat tertinggi, namun kapasitas untuk reforestasi per tahun hanya 200,000 Ha. Angka ini terbilang masih sedikit dibandingkan ekspektasi kapasitas sebesar 800,000 Ha/ tahun.

Rehabilitasi hutan saja tidak cukup tanpa adanya kepedulian dari segenap masyarakat untuk melestarikan hutan. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam menjaga hutan beserta isinya. Di antara manfaat dari kegiatan menjaga hutan yaitu untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta menjaga ekosistem dan habitat satwa liar di dalam hutan. Laporan Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) menunjukkan bahwa PDASL mendapatkan anggaran mencapai Rp 2.215.375.908.000 yang diantaranya diperuntukkan untuk program rehabilitasi hutan. Namun, pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa hutan diubah menjadi lahan non-hutan seperti pemukiman (Yayasan

Hutan Wakaf Bogor, 2020).

Oleh karena itu, solusi efektif dalam menjaga hutan yaitu dengan instrumen hutan wakaf untuk menjaga dan memperbaiki keadaan hutan agar kembali seperti sedia kala. Hutan wakaf telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya berbagai kawasan di Aceh, Bandung, Bogor, Wonosobo, dan Surabaya (Ali, 2020). Kegiatan konservasi hutan wakaf di Indonesia diharapkan menjadi jauh lebih baik dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap konservasi hutan wakaf. Hal ini sekaligus upaya untuk membantu masyarakat melalui penyediaan mata pencaharian di sektor agraris dengan memanfaatkan hutan tanpa merusak alam, serta membuat hutan tersebut menjadi produktif dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Definisi Wakaf

Definisi wakaf berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan berdasarkan Badan Wakaf Indonesia. Beberapa ahli fiqih juga menjelaskan terkait pengertian dari wakaf. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum berada tetap pada wakif dalam rangka memanfaatkan aset tersebut untuk tujuan kebajikan. Melalui pengertian ini, wakaf hanya bertujuan untuk memberikan manfaat dengan harta tidak lepas dari kepemilikan wakif. Sedangkan Mazhab Hanafi memberi definisi pada wakaf sebagai harta berstatus tetap sebagai hak milik wakif dengan manfaat dari harta tersebut disedekahkan kepada sosial, di masa kini maupun yang akan datang.

Definisi wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu tidak melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dalam Mazhab Maliki, wakaf berlaku untuk masa tertentu dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat mengenai definisi wakaf

yaitu harta wakaf dilepaskan dari kepemilikan wakif setelah prosedur wakaf selesai. Wakif tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta benda wakaf, misalnya memperlakukan pemiliknyanya sebagai milik, baik ditukar maupun tidak. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sebagai tidak mengambil tindakan terhadap benda-benda yang berstatus milik Allah SWT dengan menyumbangkan manfaatnya kepada sosial (BWI, 2016).

b. Sejarah Hutan Wakaf

Melihat pada sejarah, hutan wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Salah satu bentuk wakaf pada zamannya adalah wakaf kebun dengan penanaman pohon kurma di Khaibar yang diberikan oleh Umar bin Khattab (Rohmaningtyas & Herianingrum, 2017). Pada zaman kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1870, terdapat empat jenis hutan yang salah satunya adalah *evkaf* (hutan wakaf) dengan area seluas 107.295 hektar (Dursun, 2007).

Salah satu daerah yang pertama kali mengimplementasikan hutan wakaf di Indonesia adalah hutan wakaf Aceh. Hutan wakaf telah dikembangkan sejak tahun 2017 oleh aktivis lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi hutan yang memprihatinkan, dimana hutan selalu mengalami degradasi terus menerus yang berdampak pada sering terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir (Azhar, 2020). Salah satu daerah lain penggagas hutan wakaf adalah Bogor, yang berlokasi di Desa Cibunian, Distrik Pamijahan, Bogor Regency. Hutan Wakaf Bogor mulai dikembangkan pada tahun 2018 oleh seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Tujuan diadakan hutan wakaf Bogor sama seperti di Aceh yaitu menjaga lingkungan dari potensi terjadinya bencana alam, salah satunya tanah longsor yang terjadi di Desa Cibunian pada tahun 2015 (Ali, 2019).

c. Fungsi Hutan Wakaf

Azhar (2020) mengatakan bahwa hutan wakaf mempunyai banyak peluang untuk dimanfaatkan, salah satunya dapat dijadikan sebagai pusat peternakan madu. Selain itu, ekowisata berbasis hutan bisa dibuat skema-skema, contohnya dengan membuat *jungle track*. Sungai dekat hutan juga bisa dijadikan ekowisata. Alternatif lain yang bisa dikembangkan pada hutan wakaf yaitu penanaman tanaman buah ekonomis secara berkelanjutan. Selain itu, hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif, misalnya sebagai lokasi observasi kegiatan perlindungan hutan guna merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut (Azhar, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif untuk menjelaskan manfaat dan fungsi dari hutan wakaf di Aceh dari sisi ekonomi, lingkungan, serta sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui *forum group discussion* (FGD) yang dilakukan melalui diskusi antara pembicara, penanya, maupun beberapa ahli dalam bidang perwakafan. Hal ini ditujukan agar mendapat penjelasan dan ilmu lebih mendalam terkait dunia perwakafan, khususnya mengenai hutan wakaf.

4. PEMBAHASAN

a. Peraturan Hutan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, masih banyak praktik wakaf dengan fokus pemanfaatan tanah dan bangunan untuk sosial seperti masjid, pesantren, dan sebagainya. Peraturan di Indonesia mengenai aspek hukum wakaf secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perundang-undangan wakaf ini juga menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan wakaf di Indonesia. Pasal 22 UU tersebut juga menjelaskan terkait tujuan wakaf, yaitu “sebagai sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan untuk fakir dan miskin; anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa; meningkatkan ekonomi umat; dan/atau kemajuan atas kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan perundang-undangan.” Namun, dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wakaf dengan tujuan lingkungan hidup seperti hutan wakaf. Tetapi, adanya pasal 22 yaitu kemajuan atas kesejahteraan umum bisa menjadi bagian dari acuan perundangan mengenai hutan wakaf, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hutan wakaf juga bisa meliputi aspek peningkatan ekonomi umat yang terdapat dalam pasal 22 (Sutami et al., 2013)

Dalam pelaksanaannya, berbagai unsur wakaf harus dipenuhi sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, serta jangka waktu wakaf. Penyesuaian peraturan dalam perundang-undangan terkait pelaksanaan hutan wakaf perlu dilakukan. Hal ini disebabkan hutan wakaf berhubungan dengan lingkungan hidup yang tentunya memiliki ketentuan tersendiri dalam upaya perlindungan lingkungan. Hukum negara juga menjamin kelestarian hutan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mewariskan aset

wakaf merupakan pidana dengan denda hingga Rp 500 juta atau penjara sampai lima tahun. Hal penting lainnya yaitu peraturan mengenai pengelolaan hutan wakaf harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya melalui nazhir dengan kompetensi dalam mengelola wakaf, dimana hal ini terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Wakaf. Agar hutan wakaf dapat dikelola secara tepat dan memberikan hasil maksimal, nazhir perlu memahami peraturan dan pengelolaan wakaf serta lingkungan hidup (Djamil, 2011).

b. Pelaksanaan Hutan Wakaf

Melalui instrumen hutan wakaf, setiap benda akan bernilai utuh dan terhindar dari degradasi. Hutan lestari bisa dikembangkan dan dibangun melalui instrumen wakaf. Proses utama dalam pelaksanaannya yaitu melakukan perincian secara detail terhadap urgensi konsep wakaf tanah sebagai pertimbangan terhadap ancaman krisis lingkungan yang semakin meningkat, terutama dampak deforestasi. Hal ini perlu diperhatikan khususnya oleh umat Islam guna menjaga kelangsungan planet bumi dan penduduknya, baik untuk kehidupan yang tengah berlangsung maupun generasi mendatang. Diantara upaya yang bisa dilakukan guna menghadapi ancaman krisis lingkungan yaitu dengan membuka donasi publik untuk membeli lahan kritis dan membangun hutan di atasnya (Donasi Hutan Wakaf, 2017). Lahan kritis yang sudah dibangun hutan akan diwakafkan kepada masyarakat sekitar melalui sebuah ikrar wakaf.

Disamping itu, hutan wakaf juga sangat mendukung kelestarian ekosistem lingkungan. Azhar (2020) menyampaikan bahwa pohon yang ditanam bisa menjadi pakan burung dan primata, tempat bersarang lebah madu dan kegunaan lainnya dari pohon tersebut. Satwa yang bermigrasi ke hutan wakaf melalui kotorannya diharapkan akan mengecambahkan biji-biji pohon muda ke tempat mereka melanjutkan migrasinya. Dengan begitu, berbagai satwa bisa menumbuhkan pohon sekaligus membantu penyerbukan dan penyebaran benih tanaman dalam sebuah ekosistem. Dampaknya, sebuah ekosistem dapat terselamatkan dengan cara lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya.




Figure 3 Map Hutan Wakaf Aceh

Sumber: <https://www.hutan-terseja.org/2019/03/map-of-hutan-wakaf-2019.html>

Menurut Azhar (2020), hutan wakaf juga dapat memberikan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomi. Secara ekologis, hutan wakaf bermanfaat sebagai pengatur tata air (hidrologis), penyerap karbon, berperan menjaga kestabilan iklim dan penyedia pakan bagi burung, primata, dan satwa lainnya. Secara ekonomi, hutan wakaf bermanfaat sebagai penyedia madu lebah, tanaman obat, sumber mata air untuk air minum maupun mengairi lahan pertanian masyarakat, serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat hutan wakaf juga tidak terlepas dari dimensi akhirat, yaitu mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir dan tidak terputus meski pemberi dana wakaf telah meninggal dunia.

Peran berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan hutan wakaf, di antaranya regulator, fasilitator, motivator, serta pengawas. Selain itu, pengembangan hutan wakaf juga tidak terlepas dari kebutuhan atas berbagai aset. Pertama, aset intelektual melalui keahlian dan kepakaran dari nazhir dalam mengelola aset wakaf. Kedua, aset sosial yang diperlukan dalam memberi kepercayaan berupa dukungan partisipasi dan kerjasama.

Ketiga, aset manajerial dalam melakukan pengelolaan secara profesional, akuntabel, efektif, produktif, dan visioner. Keempat, aset finansial berupa dana yang diperlukan untuk pembelian tanah maupun pengelolaan hutan wakaf. Kelima, aset jaringan yang diperlukan untuk pengayaan informasi dan pengembangan donasi hutan wakaf. Keberadaan aset tersebut penting dalam proses pengelolaan dan pengembangan hutan wakaf (Azhar, 2020).

c. Hutan Wakaf di Aceh

Pengimplementasian hutan wakaf di Aceh terinspirasi oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad yaitu Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur untuk umat. Kejadian tersebut yang melatarbelakangi munculnya gagasan untuk membuat komunitas peduli hutan dengan menggunakan instrumen wakaf. Maka, teretuslah komunitas hutan wakaf Aceh bernama “Hutan Tersisa” yang melakukan kampanye terhadap hutan wakaf. Kegiatan ini bersifat sukarela, di mana seluruh masyarakat dapat berkontribusi secara langsung berdasarkan keahliannya. Pendanaan hutan wakaf dilakukan secara bersama-sama melalui penggalangan donasi. Tujuan dari hutan wakaf yang disampaikan oleh Azhar (2020), yaitu menjaga ekosistem lingkungan, menjaga habitat satwa liar, membantu mata pencaharian penduduk sekitar yang membutuhkan, dan juga bisa dijadikan tempat ekowisata atau tempat konservasi hutan. Sedangkan fungsi dari hutan wakaf utamanya untuk kepentingan umat. Hutan yang telah diwakafkan seluas 4,7 hektar mempunyai banyak fungsi sebagai perlindungan air, sarang burung, tanaman ekologi yang bisa ditanam di hutan, dan fungsi-fungsi lainnya (Azhar, 2020).

Saat ini, telah ada lahan hutan wakaf yang berada di Gampong Data Cut dan Jantho Lama seluas lima hektar yang diperoleh melalui pengumpulan dana dari para donatur komunitas hutan wakaf. Selain itu, BPN Jantho Aceh Besar juga membantu menyediakan peta hasil pengukuran lima hektar lahan hutan wakaf. Sekarang ini hutan wakaf masih dalam proses pengurusan akta wakaf ke KUA Jantho yang dilakukan oleh dua orang wakif sebagai wakil dari komunitas hutan wakaf.

5. KESIMPULAN

Hutan wakaf mempunyai peran sangat penting untuk menjaga ekosistem lingkungan dari perubahan iklim, menjaga habitat satwa liar, dan membantu mata pencaharian penduduk setempat. Inisiatif kampanye gerakan hutan wakaf oleh penggagas komunitas hutan wakaf diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan keadaan hutan dan lingkungan

hidup. Hutan wakaf yang dikelola secara baik akan memberikan manfaat pada banyak aspek, diantaranya yaitu untuk ekologi, kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan konservasi lingkungan, kegiatan ekowisata dan manfaat-manfaat lainnya. Adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam memajukan hutan wakaf di Indonesia.

REFERENSI

- Alamsyah, I. E. (2021). Rehabilitasi dan konservasi dapat anggaran tertinggi KLHK. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.05 dari <https://www.republika.co.id/berita/qh4cs6349/rehabilitasi-dankonservasi-dapatanggaran-tertinggi-klhk>
- Ali, K. M. (2020). Potret Sejarah dan Latar Belakang Hutan Wakaf. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.08 dari https://fwi.or.id/en/sdm_downloads/ngaso-hutan-wakaf-khalifah-muhamad-ali-shut-m si/
- Ali, K. M. (2019). Hutan Wakaf: Solusi Melestarikan Rimba (Waqf Forest: Solution for Forest 9 Sustainability). *Forest Digest*, 12, 54–55.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2021). The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disaster in Indonesia. *BWI Working Paper Series (BWPS)*, 2(2), 1–11.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2016). *Pengertian Wakaf*. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.24 dari <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- Djamil, F. (2011, March 31). *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.14 <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>
- Document card Food and Agriculture Organization of the United Nations*. (2021). Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.16 dari <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en>
- Donasi Hutan Wakaf. (2017). Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.18 [Hutan-Tersisa.org. https://www.hutan-tersisa.org/p/blog-page.html?m=0](https://www.hutan-tersisa.org/p/blog-page.html?m=0)
- Dursun, S. (2007). *Forest and The State: History of Forestry and Forest Administration in The Ottoman Empire (Issue February)*. Sabanci University. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.20 <https://www.hutan-tersisa.org/2019/03/map-of-hutan-wakaf-2019.html>
- IQRA' Perspective. (2020). *Kuliah Online WaCIDS - Wakaf Hutan: Cerita Dari Tanah Rencong [YouTube Video]*. In *YouTube*. Diakses tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.22 https://www.youtube.com/watch?v=_f3nEFwh4do

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung*. Jakarta.
- Rohmaningtyas, N., & Herianingrum, S. (2017). The significance of waqf in historical and teoritical studies. *Journal of Islamic Economics Science*, 1(1), 39–55. Diakses tanggal 22 Agustus 2021, pukul 21.15
- Seymour, F., & Busch, J. (2015). *Why Forests? Why Now?: The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change* [E-book]. Center for Global Development. Diakses tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.28 <http://cgdev.org.488elwb02.blackmesh.com/publication/ft/why-forests-why-nowpreview-science-economics-politics-tropical-forests-climate-change>
- Sutami, et al. (2013). *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*. Digital Library Badan Wakaf Indonesia Diakses tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.30 <https://www.lib.bwi.go.id/books/wakaf-uang-dan-prospek-ekonomi-di-indonesia/>
- The State of the World’s Forests. (2020). Diakses tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.32 www.fao.org. <http://www.fao.org/state-of-forests/en/>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Yayasan Hutan Wakaf Bogor. (2020). Hutan Wakaf Bogor’s Financial Report 2020-2021. In Hutanwakaf.org. Diakses tanggal 10 Juli 2021, pukul 20.36 <https://www.hutanwakaf.org/laporan-keuangan/>



Hutan wakaf telah dikembangkan sejak tahun 2017 oleh aktivis lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi hutan yang memprihatinkan, dimana hutan selalu mengalami degradasi terus menerus yang berdampak pada sering terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir (Azhar, 2020)

